

URGENSI PERATURAN DESA UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT DESA

Else Suhaimi¹

elsehadi@gmail.com

Abstrak

Otonomi desa merupakan perkembangan konsep otonomi daerah. Titik berat otonomi ada di desa, sehingga desa diharapkan dapat mengembangkan potensi desa dan masyarakat menjadi sejahtera. Desa sebagai daerah otonom dipimpin oleh kepala desa. Di samping kepala desa ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi membuat peraturan desa. Untuk mengakomodir fungsi ini maka dalam UU No. 12 Tahun 2011 Peraturan Desa dimasukan dalam hirarki aturan hukum. Namun demikian masih banyak desa yang belum memiliki peraturan desa. Secara konstitusional keberadaan peraturan desa merupakan perwujudan dari perlindungan hak konstitusional masyarakat desa. Hak konstitusional merupakan hal dasar yang dimiliki oleh desa sejak lama dan turun temurun. Hak dasar tersebut meliputi hak atas asal usul masyarakat masyarakat, hak atas sumber daya alam; tanah adat (ulayat), hasil perkebunan, hasil perikanan, sungai (air)/laut, kekayaan intelektual, rumah adat, kesenian adat, pakaian adat, obat-obatan dan makanan adat. Sehubungan ini keberadaan peraturan desa mempunyai urgensi atau kepentingan konstitusional. Secara umum urgensi konstitusional peraturan desa antara lain menjadi payung hukum untuk penegakan hukum dan menjamin kepastian hukum di tengah perkembangan global. Selain itu urgensi peraturan desa adalah sebagai peraturan pelaksana yang sesuai dengan kekhasan masyarakat desa sehingga aturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kata kunci : hak konstitusional, masyarakat desa, peraturan desa

Abstract

Village autonomy is a development of the concept of regional autonomy. The emphasis on autonomy is in the village, so that the village is expected to be able to develop the village's potential and the community to become prosperous. The village as an autonomous region is led by the village head and assisted by village officials. The village head has a Village Consultative Body (BPD) whose function is to make village regulations. To accommodate this function, Law no. 12 of 2011 Village Regulations are included in the hierarchy of legal rules. However, there are still many villages that do not have village regulations. Constitutionally, the existence of village regulations is a manifestation of the protection of the constitutional rights of village communities. Constitutional rights are basic things that have been owned by villages for a long time and have been passed down from generation to generation. These basic rights include rights to the origin of the community, rights to natural resources; customary land (ulayat), plantation products, fishery products, river (water)/sea, intellectual property, traditional houses, traditional arts, traditional clothing, medicines and traditional food. In this connection, the existence of village regulations has constitutional urgency or importance, among others, being a legal umbrella for law enforcement and ensuring legal certainty in the midst of global developments. Besides that, the urgency of village regulations

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

is as implementing regulations that are in accordance with the peculiarities of village communities so that these rules can be implemented in accordance with community aspirations.

Keywords: *constitutional rights, village community, village regulations*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan terendah di bawah kecamatan dan yang paling dekat dengan masyarakat. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Penduduk desa berasal dari kumpulan keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap lama dan turun temurun sehingga sifat umum masyarakatnya homogen. Setiap desa dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya mempunyai ke khas-an masing-masing.

Menurut pasal 1 ayat (12) Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI". Sedangkan dalam UU No. 6 Tahun 2016 juga mengatur kewenangan pemerintahan desa yaitu untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah berlakunya hukum nasional, hukum adat hanya sebagai identitas masyarakat saja. Keberlakuan hukum adat bersifat individu atau keluarga saja. Jika ada permasalahan yang menimpa masyarakat diselesaikan dengan system kekeluargaan melalui musyawarah dan perdamaian keluarga. Namun jika tidak selesai dengan kekeluargaan selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme pengadilan.

Berdasarkan wewenang tersebut maka diharapkan pemerintahan desa lebih kreatif dan menonjolkan kepentingan khusus atau sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Terkait dengan kewenangan pemerintahan desa ini, dihubungkan dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Hirarki Aturan Hukum terdapat Peraturan Desa yang termasuk dalam hirarki aturan hukum. Akan tetapi dalam faktanya masih banyak desa yang belum memiliki peraturan desa tersebut padahal secara tidak langsung amanat peraturan desa ini merupakan upaya perlindungan dan penegakan konstitusional hak-hak dasar masyarakat desa.

Dengan ketiadaan hukum adat berdampak pada hukum nasional yang berlaku tidak sampai menyentuh pada kebutuhan riil masyarakat desa akibatnya membangunannya sarana prasarana,

infra struktur masyarakat, pembangunan social kemasyarakatan tidak berjalan maksimal, sehingga pembangunan masyarakat desa jauh tertinggal dibanding pembangunan kabupaten dan kota.

Desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan di Negara kesatuan merupakan titik berat otonomi yang riil akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat desa dan potensi desanya belum dimanfaatkan maksimal hanya orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat yang punya dana besar saja yang bias memanfaatkan potensi desa ini seperti mempunyai usaha berbentuk CV dan sebagainya. Akibatnya keuntungan dari sumber daya alam ini hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang saja. Untuk itu artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan urgensi peraturan desa dalam rangka menegakkan hak-hak konstitusional masyarakat desa menuju masyarakat yang sejahtera

HAK KONSTITUSIONAL DAN PERATURAN DESA

Hak konstitusional menjadi persoalan ketatanegaraan sejak amandemen UUD 1945. Selain itu hak konstitusional ini menjadi dasar untuk mengajukan permohonan yudisial review kepada Mahkamah Konstitusi yang dibentuk setelah amandemen ke IV UUD 1945. Hak konstitusional merupakan hak dasar yang dilindungi konstitusi dan merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dan masyarakat sebagai kumpulan dari individu-individu.

Desa merupakan kesatuan masyarakat terkecil dan pemerintah terkecil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Jika melihat sejarah, kehadiran desa merupakan pengganti dari masyarakat adat dalam pemerintahan penguasa adat. Hukum yang berlaku di masa ini adalah hukum adat yang bersumber dari adat istiadat masyarakat. Akan tetapi setelah proklamasi system hukum adat dihapuskan dan diubah dengan hukum nasional dengan bentuk Negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan Negara yang bersusunan tunggal yaitu pemerintah berada di pusat atau di ibu kota.

Seiring perkembangan zaman maka dalam pelaksanaan pemerintah dalam Negara kesatuan berkembang asas desentralisasi dalam konsep otonomi daerah. Desa memiliki pemerintah sendiri dan menjadi titik berat otonomi daerah. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau lebih sering disebut Kades. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa oleh seorang Sekretaris Desa, Kepala BPD dan 4 orang, Susunan struktur organisasi Pemerintahan Desa ialah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala-kepala Urusan (kaur) dan Kepala Dusun

Kepala Desa, adalah sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala

Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.

Kepala Desa mempunyai wewenang diantaranya adalah Mengajukan rancangan Peraturan Desa; Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; Membina kehidupan masyarakat desa; Membina perekonomian desa; dan Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; Mewakili desanya Kepala Urusan. Selain itu, secara hirarkis Kepala Desa membawahi kepala dusun.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD .

Secara konstitusional keberadaan peraturan desa merupakan perwujudan dari perlindungan hak konstitusional masyarakat desa. Hak konstitusional merupakan hal dasar yang dimiliki oleh desa sejak lama dan turun temurun. Dalam Pasal 28I UUD 1945 ditentukan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sedangkan dalam UU No. 27 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat (4) huruf b secara tegas menyebutkan : “mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal”

Sehubungan ini perwujudan perlindungan terhadap hak masyarakat ini diaturlah peraturan des sebagai pengganti dari hukum adat untuk menjadi landasan hukum pembangunan desa. Selain itu pentingnya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat .

Adapun hak konstitusional yang dapat diatur dalam Peraturan Desa antara lain:

1. Hak atas asal usul masyarakat; berkaitan dengan sejarah masyarakat, kepemimpinan, penguasaan dan hukum yang pernah berlaku atas masyarakat tersebut.
2. Hak atas sumber daya alam; berkaitan dengan tanah adat (ulayat), dan penghasilan atas tanah tersebut yang menjadi milik bersama masyarakat yang berupa hasil perkebunan seperti perkebunan teh, kopi ataupun sawah yang menghasilkan macam-macam padi.
3. Perairan yang meliputi sungai (air)/laut, atau lebak lebung yang menghasilkan ikan, serta bahan tambang galian C
4. Kekayaan intelektual; merupakan hak cipta yang lahir dari budaya asli masyarakat desa dapat berupa rumah adat, kesenian adat, pakaian adat, dan makanan adat
5. Obat-obatan tradisional

Sehubungan ini keberadaan peraturan desa mempunyai urgensi atau kepentingan konstitusional. Secara umum urgensi konstitusional peraturan desa antara lain:

1. Menjadi payung hukum untuk penegakan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat desa di tengah perkembangan global.

Sebagai bentuk peraturan di tingkat desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya. masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri. Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Secara umum, hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat secara global atau era globalisasi. Dengan globalisasi ini masing-masing Negara khususnya yang menguasai teknologi dan komunikasi sangat mudah untuk mempengaruhi Negara lain atau masyarakat. Dengan demikian pengaruh yang ditularkan tersebut dapat bersifat positif dan juga negatif tergantung pada daya tahan sosial masyarakat.

Peraturan desa sebagai pengganti hukum adat harus mampu menjaga nilai-nilai kebaikan masyarakat yang telah turun temurun diwariskan harus tetap dipertahankan seperti sopan santun, kekeluargaan, etika, moral dan musyawarah.

Saat ini pengaruh perkembangan global telah merusak tatanan hukum dan masyarakat desa. Dengan perkembangan teknologi dan informasi telah memudahkan semua elemen masyarakat untuk mengakses informasi dari semua aspek. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan paradigm berfikir masyarakat sekaligus berdampak juga lahirnya peristiwa-peristiwa hukum yang semakin kompleks, detail dan rumit.

2. Selain itu, urgensi peraturan desa adalah sebagai peraturan pelaksana yang sesuai dengan kekhasan masyarakat desa sehingga aturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sebagai peraturan pelaksana, maka peraturan desa mempunyai sifat norma individual dan umum. Sifat individual ini memudahkan aturan tersebut telah tersusun secara detail dan siap untuk dilaksanakan. Sifat individual ini bercirikan pada peraturan desa ini sangat spesifik dan dapat juga mencerminkan kekhasan masing-masing desa.

Peraturan desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang. Sesuai dengan prinsip dalam hirarki aturan hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Di atas peraturan desa terdapat peraturan daerah (Perda) provinsi dan Perda kabupaten/kota.

Hubungan antara peraturan desa dengan peraturan daerah sama-sama merupakan peraturan lokal yang bertujuan untuk memperkuat apa yang sudah ada di masyarakat, baik yang menyangkut nilai, norma, prilaku maupun kelembagaan. Serta untuk merubah apa yang telah ada di masyarakat, seperti melarang untuk berbuat, membebani masyarakat, mengurangi hak dan sebaainya. Dalam kaidah hukum, kedua tujuan pembuatan perda tersebut itu harus sejalan dengan perundang-undangan yang berada di hierarki lebih atas.

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, pembentukan peraturan perundang-undangan (wettelijke regels) merupakan sesuatu yang sangat penting demi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan negara. Berkenaan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, S.J.Fockema Andrea mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Rechtsgeleerd Handwoorden Boek,” bahwa perundang-undangan atau diistilahkan dengan legislation/wetgeving/gezetgebung mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan-peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan dengan berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.

Dalam menjalankan perannya maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengharuskan 4 hal yang dipenuhi yaitu fungsi, tugas, wewenang, dan hak, serta kewajiban. Jika dilihat dari fungsi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu, legalisasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama pemerintah desa. Dari pasal tersebut dalam penetapan peraturan desa harus sesuai dengan aspirasi masyarakat. Maka dari itu untuk menciptakan peran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lebih maksimal, harus melalui peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang telah diamanahkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk mencapai pemerintahan desa yang lebih profesional terdapat hubungan dan kerjasama yang harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa, agar bertujuan terciptanya pelayanan pemerintahan yang baik.

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan satu sama lain agar terciptanya pemerintahan yang baik, keterkaitan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa akan mempengaruhi daya tampung dari aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa juga harus melaksanakan fungsi yakni fungsi representasi (Perwakilan).

Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penetapan Peraturan Desa bersama dengan pemerintah Desa melalui beberapa Tahap seperti pada bagan yaitu :

- a. Perencanaan.
 - Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rencana kerja Pemerintah Desa
 - Menampung aspirasi atau masukan dari masyarakat
- b. Penyusunan (Badan Permusyawaratan Desa / Kepala Desa)
 - Kepala desa menyusun Rancangan Peraturan Desa selanjutnya mendengar aspirasi dari masyarakat.
 - Jika sudah sesuai maka kepala desa menindaklanjuti untuk disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Di usulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan untuk dilakukan pembahasan
- c. Pembahasan
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, Dalam hal rancangan peraturan desa

- sama, didahului rancangan peraturan desa usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rancangan peraturan desa usulan Kepala Desa sebagai sandungan. Rancangan peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- e. Penetapan
- Rancangan peraturan desa yang telah dibubuh tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan
 - Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan peraturan desa, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- f. Penyebarluasan
- Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes lanjut pembahasan Ranperdes hingga Pengundangan Perdes
 - Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- g. Evaluasi
- Ranperdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades & BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota Melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi.
 - Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya ranperdes.
 - Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, Kepala Desa wajib memperbaikinya.
 - Kepala Desa memperbaiki ranperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki ranperdes.
- h. Klarifikasi
- Hasil koreksi dan tindaklanjut Bupati/Walikota melalui camat disampaikan Kepala Desa

- Dalam hal Kepala Desa tidak meninjakanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi Perdes,
- Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota
- Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa: Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Dalam hal hasil klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang saling membutuhkan satu sama lain, agar nantinya hubungan tersebut berjalan dengan baik dalam penetapan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa urgensi peraturan desa antara lain:

1. Peraturan desa sebagai payung hukum untuk penegakan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat desa di tengah perkembangan global.
2. Peraturan desa adalah sebagai peraturan pelaksana yang sesuai dengan kekhasan masyarakat desa sehingga aturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, 2020, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Depok,
- Moch. Solekhan., 2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis partisipasi masyarakat, Setara Press, Malang
- Rahyunir Rauf, Sri Maulidi., Badan Permusyawaratan Desa, Zanafa Publishing, Pekanbaru
- Farida Indrati, Maria, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Penerbit Kanisius
- Mahfud, Moh MD, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri, Australian Govermen, Buku Panduan BPD, melalui KOMPAK
- Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Rahimullah, 2006, Hukum Tatanegara Ilmu Perundang-undangan, PT Gramedia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 4
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1).